



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI RUPA  
FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN  
STUDIO DINDING LUAR  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN MAGANG**



**Nomor : 5.1.15/UN32.2/KS/2023**

Pada hari Jumat tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Tiga Puluh Tiga (06- 01-2023) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Ike Ratnawati, S.Pd, M.Pd: Kaprodi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang yang beralamat di Jl. Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dadang Rukmana: Ketua dari Mini Art Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Studio Dinding Luar yang beralamat di Kampung Tongan, Jl. Ade Irma Suryani 2 no.529B Malang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Sepakat melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan program magang dalam bidang sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

## PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan Sumber Daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua pihak, khususnya dalam meningkatkan, mengembangkan, dan mengasah kemampuan atau skill Jasa yang berbasis desain grafis.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Dengan menggunakan segala sarana dan prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh kedua belah pihak dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerjasama ini dilakukan dengan ketentuan berikut:

1. Kedua belah pihak saling membantu dalam hal pembinaan Lembaga dan peningkatan kualitas sumberdaya melalui program-program pelatihan dan pengabdian.
2. Kedua belah pihak dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
3. Kedua belah pihak saling membantu dalam meningkatkan kualitas kegiatan akademik melalui kegiatan magang, workshop, pelatihan dan kegiatan lainnya terkait bidang pemajuan kemampuan atau skill marketing yang berbasis desain grafis.

## PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

1. Pelaksanaan kerjasama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Aturan tata laksana kegiatan Kerjasama diatur dalam surat perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan kerjasama ini.

PASAL 4  
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini beraku untuk jangka waktu enam bulan terhitung sejak tanggal Enam Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-01-2023) sampai dengan tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-06-2023) dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 5  
LAIN-LAIN

1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Jika terjadi perselisihan paham mengenai tafsiran perjanjian kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Malang, 16 Januari 2023

Pihak Pertama



Dr. Ike Ratnawati, S.Pd, M.Pd  
NIP. 198201262005012002

Pihak Kedua



Studio Dinding Luar  
Dadang Rukmana

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Sastra  
  
Dr. Moch. Sahri, S.Sos, M.Si  
NIP. 197111111999031002